



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 37 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 4 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 ;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 serta Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S L A W I**
Pada tanggal : **4** September 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 37 Tahun 2008
Tanggal : 4 September 2008

**PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2008**

No. Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Untuk Jabatan	Pengusung
1	Hj. ANDHIKA REGALITA DUL BASIR, SH	BUPATI WAKIL BUPATI	Perseorangan
2	M. HAMAM, S.Ag, MM DIMYATI, SE, MM	BUPATI WAKIL BUPATI	PKB PAN
3	H. AGUS RIYANTO, S.Sos, MM H. MOCH. HERY SOELISTIAWAN, SH, M.Hum	BUPATI WAKIL BUPATI	PDIP
4	H.A. GHAUTSUN, S.Sos Drs. ABDUL FIKRI, MM	BUPATI WAKIL BUPATI	GOLKAR PKS

Di tetapkan di : S L A W I
Pada tanggal : 4 September 2008

KETUA

Ttd

AHMAD FATIKHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum


MULYANTO